



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. ISMANTO RIALDY, Alamat Di Jalan Mirah RT.04 RW.01 Desa Wonomulyo, Kecamatan Tanjung Palas Timur Kabupaten Bulungan, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Lawan

1. **AMAQ WIRYADI**, Alamat dahulu di Jalan Pepaya RT.07 RW.01 Desa Gunung Sari Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan akan tetapi sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggal yang pasti, yang selanjutnya disebut juga **TERGUGAT**;
2. **SANYATA**, Alamat dahulu di Desa Apung RT.003 RW.02 Desa Apung Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, yang selanjutnya disebut juga **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa PENGUGAT dalam **Surat Gugatan**, tertanggal 24 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor tanggal 27 November 2017 di bawah Nomor Register Perkara 27/Pdt.G/2017/PN.Tjs yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2014 antara Penggugat dan Turut Tergugat pernah terjadi jual beli tanah yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 tanggal 19 April 1996 atas nama pemegang hak Amaq



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiryadi, seluas 7500 M² (tujuhribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Sungai;

Selatan : Sungkowo;

Barat : Setyo Husodo ;

Timur : Inah Sanusi ;

2. Bahwa, Penggugat membeli tanah tersebut dari Turut Tergugat dengan harga tanah yang telah disepakati yaitu sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), kemudian Penggugat menyerahkan uang sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai (cash) kepada Turut Tergugat dan setelah itu Turut Tergugat menyerahkan asli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 tanggal 19 April 1996, seluas 7500 M² (tujuh ribu lima ratus meter persegi), atas nama pemegang hak Amaq Wiryadi kepada Penggugat, dan pada saat terjadi jual beli tanah tersebut telah dibuatkan kwitansi jual beli bermeterai ;
3. Bahwa, ternyata Turut Tergugat memperoleh sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 dengan cara membeli tanah tersebut dari Tergugat, pada saat terjadi jual beli tanah tersebut tidak dilakukan di depan pejabat PPAT namun hanya dilakukan perjanjianjian beli tanah dibawah tangan ;
4. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978, yang memuat kaidah hukum : *“untuk sahnya jual beli tanah, tidak mutlak harus dengan akte yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akte Tanah. Akte Pejabat ini hanyalah suatu alat bukti”*; maupun Putusan Mahkamah Agung No. 952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975, yang memuat kaidah hukum : *“jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam K.U.H. Perdata atau Hukum Adat”*; *“syarat-syarat dalam pasal 19 P.P. No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam K.U.H. Perdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat Agraria”* dan juga Putusan Mahkamah Agung No. 122 K/Sip/1973 tanggal 14 April 1974, yang memuat kaidah hukum : *“belum dilaksanakannya jual beli tanah sengketa di muka Pejabat Pembuat Akte Tanah tidaklah menyebabkan batalnya perjanjian, karena hal tersebut hanya merupakan persyaratan administratif saja”*;

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Tjs Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian sebagaimana peraturan maupun yurisprudensi tersebut diatas oleh karena jualbeli tersebut didasari atas kesepakatan keduabelah pihak antara Penggugat dengan Turut Tergugat maupun Turut Tergugat dengan Tergugat, maka jual beli tersebut telah dilakukan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa oleh karena jual beli antara Penggugat dengan Turut Tergugat maupun antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah dilaksanakan dengan benar, terang dan sah menurut hukum, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk **menyatakan sah jual beli terhadap obyek sengketa**,
7. Bahwa karena jual beli terhadap obyek sengketa tanah awalnya antara Tergugat dengan Turut Tergugat selanjutnya antara Tergugat dengan Penggugat adalah sah, maka menurut hukum dengan demikian **Penggugat adalah pemilik sah atas tanah tersebut**;
8. Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Penggugat, kemudian pada tahun 2014 tanah tersebut ditempati dan atau dikuasai oleh Penggugat sampai dengan sekarang tanpa pernah ada permasalahan ataupun keberatan baik dari Tergugat, TurutTergugat maupun pihak lainnya.;
9. Bahwa pada saat Penggugat ingin memproses sbaliknama kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478atas nama pemegang hak **AmaqWiryadi** (Tergugat) **menjadi bernama Ir. Ismanto Rialdy** (Penggugat), namun ternyata Penggugat terkendala dalam memproses baliknama dikarenakan persyaratan administrasi peralihan hak atas tanah dan hak milik harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinyatakan *"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika **dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku**"*;
10. Bahwa sesungguhnya Penggugat merupakan pembeli yang beritikad baik yang ingin melakukan jualbeli tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT), dan telah berupaya mendatangi TurutTergugat untuk menyelesaikan administrasi tersebut lalu Turut Tergugat menyatakan

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Tjs Halaman 3 dari 10



sanggup untuk menghadap ke PPAT, namun tindak tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 masih atas nama Amaq Wiryadi dan belum di baliknamakan atas nama Turut Tergugat ;

11. Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat telah berusaha menghubungi/maupun mencari keberadaan TERGUGAT melalui kerabat terdekat, saudara maupun kunjungan langsung, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memenuhi panggilan dan hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia ;
12. Bahwa perbuatan Tergugat yang pergi dengan tanpa menyelesaikan terlebih dahulu proses peralihan hak atas obyek jualbeli dihadapan PPAT antara Tergugat dengan Turut Tergugat telah merugikan Penggugat karena Penggugat tidak dapat melakukan proses balik nama atas obyek sengketa, dengan demikian menurut pendapat Penggugat perbuatan Tergugat **merupakan perbuatan melawan hukum** ;
13. Bahwa oleh karena jual beli tersebut sah maka Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah tersebut, lagipula sekarang Tergugat tidak ketahu tempat tinggalnya lagi, maka mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara untuk menyatakan memberi kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat guna menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melakukan perbuatan hukum termasuk membalik nama obyek sengketa baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada pihak-pihak lain yang memperoleh hak atas obyek sengketa ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berkenan untuk memanggil para pihak yang berperkara dan memeriksa dan selanjutnya berkenan pula untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas objek tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 tertanggal 19 April 1996, atas nama Amaq Wiryadi seluas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Sungai;
 - Selatan : Sungkowo;
 - Barat : Setyo Husodo ;
 - Timur : Inah Sanusi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan jual beli objek tanah sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 tertanggal 19 April 1996, atas nama Amaq Wiryadi seluas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang berada di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang dilakukan antara Penggugat dengan Turut Tergugat maupun Tergugat dan Turut Tergugat adalah sah;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak menyelesaikan pembuatan akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan memberi kuasa kepada Penggugat untuk dan atas nama Tergugat guna menghadap ke Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk melakukan perbuatan hukum termasuk membaliknama obyek sengketa baik kepada Penggugat sendiri maupun kepada pihak-pihak lain yang memperoleh hak atas obyek sengketa ;
6. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir sendiri dipersidangan, dan sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum walaupun telah dipanggil secara sah sebanyak 2 (dua) kali yaitu Tanggal 29 November 2017, dan Tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy kwitansi jual beli tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 478 atas nama AMAQ WIRYADI antara antara ISMANTO RIALDY dengan SANYATA tanggal 21 Februari 2014 sebesar Rp. 40.000,000 (empat puluh juta Rupiah), sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1 ;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama SANYATA, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 479 Tahun 1996 atas tanah seluas 7500 m2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atas nama AMAQ WIRYADI, sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3 ;

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Tjs Halaman 5 dari 10



Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diajukan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. OLING ROMLI

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pada tahun 2014 ada menjual tanahnya kepada Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat
 - Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:
Utara : Sungai;

Selatan : Sungkowo;

Barat : Setyo Husodo ;

Timur : Inah Sanusi ;
 - Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat dengan ditanami sayur-sayuran;
 - Bahwa Tergugat (Amaq Wiryadi) menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa dulu Tergugat tinggal disekitar tanah objek sengketa, namun sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat karena tempat Tergugat sudah pindah dan saksi tidak tahu Tergugat pindah kemana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

2. MOHAMMAD SOIM

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat pada tahun 2014 ada menjual tanahnya kepada Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat
- Bahwa batas-batas tanah tersebut yaitu:
Utara : Sungai;

Selatan : Sungkowo;

Barat : Setyo Husodo ;

Timur : Inah Sanusi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang yang menguasai tanah tersebut adalah Penggugat dengan ditanami sayur-sayuran;
 - Bahwa Tergugat (Amaq Wiryadi) menjual tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan harga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa dulu Tergugat tinggal disekitar tanah objek sengketa, namun sekarang saksi tidak pernah melihat Tergugat karena tempat Tergugat sudah pindah dan saksi tidak tahu Tergugat pindah kemana;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa pada tanggal 21 Februari 2018 yang isinya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya seperti diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedangkan Tergugat setelah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum sebanyak 2 (dua) kali panggilan tidak hadir tanpa ada alasan yang menurut hukum, oleh karenanya perkara ini akan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan penggugat adalah bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibelinya dari Tergugat pada tanggal 21 Februari 2014 seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sejak itu Penggugat menguasai tanah objek sengketa dengan membersihkan dan menanam sayur-sayuran dan umbi-umbian diatas tanah objek sengketa hingga sekarang, jual beli yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dilakukan dibawah tangan, sementara Tergugat sudah tidak diketahui

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Tjs Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi tempat tinggalnya yang pasti, sehingga Penggugat merasa kesulitan membaliknamakan objek sengketa dari Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Bahwa dari bukti-bukti surat dan saksi-saksi, Penggugat menunjukan bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 telah membeli sebidang tanah di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 tertanggal 19 April 1996, atas nama Amaq Wiryadi seluas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atas nama pemegang hak Amaq Wiryadi (Tergugat) seharga Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Jual beli objek sengketa yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah dibawah tangan;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut maka petitum angka 3 dari Penggugat yang menyatakan sah secara hukum jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat atas tanah yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 tertanggal 19 April 1996, atas nama Amaq Wiryadi seluas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan jual beli antara Penggugat dan Tergugat sah, maka petitum angka 2 juga dapat dikabulkan, yaitu Penggugat dinyatakan sebagai pemilik sah dari objek sengketa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, dan berdasarkan keterangan saksi Sunam dan saksi Nanang, bahwa Tergugat tidak diketahui ketahuilagi tempat tinggalnya yang pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.2318 K/Sip/1990 menyatakan *Apabila Tergugat tidak mau atau tidak dapat menandatangani akta jual beli tanah, maka Penggugat dapat ditunjuk sebagai kuasa sah dari Tergugat yang mewakili Tergugat menandatangani akta jual beli tersebut sebagai pihak penjual;*

Menimbang, bahwa dalam proses perubahan nama dalam sertifikat tanah harus ada alasan hak yang melandasinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat dilakukan dibawah tangan (belum dibuatkan akta jual beli), sementara Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, maka dengan mendasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, Penggugat ditunjuk sebagai

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Tjs Halaman 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa sah dari Tergugat yang mewakili Tergugat menandatangani akta jual beli terhadap objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan Penggugat ditunjuk sebagai kuasa sah dari Tergugat yang mewakili Tergugat menandatangani akta jual beli terhadap objek sengketa, maka petitum Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah penerima/pemegang kuasa dari Tergugat untuk menjual/mengalihkan/memindah tangankan tanah tersebut kepada orang lain/kepada Penggugat sendiri harus diubah menjadi " menyatakan Penggugat ditunjuk sebagai kuasa sah dari Tergugat yang mewakili Tergugat menandatangani akta jual beli terhadap objek sengketa" oleh karena dengan dasar akta jual beli tersebut selanjutnya Penggugat dapat memproses perubahan nama dari Sertifikat Hak Milik No.222 atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan 149 RBG, dan Putusan Mahkamah Agung RI No.2318 K/Sip/1990, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah yang terletak di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 tertanggal 19 April 1996, atas nama Amaq Wiryadi seluas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) atas nama Amaq Wiryadi;
4. Menyatakan sah secara hukum jual beli antara Penggugat dan Tergugat atas tanah yang terletak di di Desa Gunung Sari, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan atas dasar Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 478 tertanggal 19 April 1996, atas nama Amaq Wiryadi seluas 7500 M2 (tujuh ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Sungai;

Selatan : Sungkowo;

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Tjs Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Setyo Husodo ;

Timur : Inah Sanusi ;

5. Menyatakan secara hukum Penggugat ditunjuk sebagai kuasa dari Tergugat yang mewakili Tergugat menandatangani akta jual beli terhadap tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.141.000,-(tiga juta satu empat satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 oleh kami **AHMAD SYARIF, SH.MH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **RISDIANTO, SH.** dan **INDRA CAHYADI, SH,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **AJI KRISNOWO** Panitera Pengganti serta dihadiri pihak Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RISDIANTO, S.H.

AHMAD SYARIF, SH.MH

INDRA CAHYADI, SH,MH

Panitera Pengganti,

AJI KRISNOWO

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
- Panggilan.....	Rp.	1.050.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.000.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- <u>Materai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	3.141.000,-

(tiga juta satu empat satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 27/Pdt.G/2017/PN Tjs Halaman 10 dari 10